



P E N E T A P A N

Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 015 Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, calon besan, anak Pemohon dan calon suaminya, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 27 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	:	[REDACTED]
Umur/TTL	:	18 Tahun/ Penyengat Olak, 09 Maret 2002
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMP
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja
No HP	:	083803064496
Tempat kediaman di	:	RT. 015 Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi,

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi.

Dengan calon suaminya :

Nama : [REDACTED]
Umur/TTL : 20 Tahun/ Jambi Kecil, 07 Juli 2000
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Wiraswasta
No HP : 083121509492
Tempat kediaman di : RT. 03 Desa Simpang Limo, Kecamatan
Jambi Luar Kota, Provinsi Jambi.

2. Bahwa orangtua calon suami anak kandung pemohon masing-masing bernama:
Juhaiddi (almarhum);
Jalima (almarhumah);
3. Bahwa pernikahan tersebut rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan keluarga calon suami anak pemohon telah menemui keluarga dari Pemohon. Dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jelek dan telah akil baliq, serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Serta calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan berwiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(Mahdalena binti Zaharuddin)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(Bramudito bin Juhaidi)**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara Majelis Hakim berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami-istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, namun Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin yang di dalamnya tidak mengandung sengketa, tetapi karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas dan jauh karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan calon besan, anak Pemohon dan calon suaminya dan kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Bahwa, dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon besan Pemohon bernama Ade Putra bin Juhaidi, umur 26 tahun, agama Islam,

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru Mengaji, alamat tempat tinggal di Jalan Mpu Gandring, RT 15, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Mahdalena calon istri Bramudito hendak menikah tetapi terkendala karena belum cukup umur;
- Bahwa Mahdalena dan Bramudito telah lama berpacaran dan telah terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini Mahdalena dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan akibat perbuatan tersebut Bramudito dan Mahdalena harus segera menikah;
- Bahwa Mahdalena telah siap menjadi istri, siap melayani, mendukung dan membantu suami menjalankan rumah tangga, serta bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak;
- Bahwa Bramudito dan Mahdalena akan menikah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Mahdalena dan Bramudito tidak ada halangan untuk menikah, sama-sama belum pernah menikah, dan tidak mempunyai hubungan sedarah ataupun sesusuan, serta pihak keluarga juga sudah setuju dengan rencana pernikahan ini;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Mahdalena binti Zaharuddin yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah benar ibu kandung saya;
- Bahwa benar saya ingin menikah dengan laki-laki bernama Bramudito bin Juhaidi;
- Bahwa saya sangat mencintai laki-laki tersebut;
- Bahwa saya telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saya telah lama pacaran dengan laki-laki tersebut kurang lebih 1 tahun lamanya, dan sudah sangat dekat;
- Bahwa saat sekarang saya sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa pada saat sekarang saya telah dilamar oleh Bramudito bin Juhaidi dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa niat saya untuk menikah tidak karena terpaksa atau dorongan orang lain, tapi kehendak sendiri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saya berstatus masih gadis;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Bramudito bin Juhaidi yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah laki-laki yang mau menikah dengan perempuan bernama Mahdalena binti Zaharuddin;
- Bahwa benar saya sudah melamar Mahdalena binti Zaharuddin dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa benar saya telah lama pacaran dengan Mahdalena binti Zaharuddin;
- Bahwa benar saat ini Mahdalena binti Zaharuddin sedang dalam kondisi hamil 3 bulan;
- Bahwa saya telah siap lahir batin untuk menikah dengan ;
- Bahwa status saya sekarang adalah jejaka;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juhairiyah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505014202720002, tanggal 19 Juli 2018, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Azharudin (Suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505010507620001, tanggal 24 Juli 2018, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Azharudin (Suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505012407180006, tanggal 20 Juli 2020, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;

4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 196/Um-1920/2002, atas nama Mahdalena. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 26 April 2002, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan nomor B-508/Kua.05.07.03/PW.01/07/2020, atas nama Mahdalena binti Azharudin dan Bramudito bin Juhaidi (Alm). Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 23 Juli 2020. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/49/SKD/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020, atas nama Mahdalena, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskemas Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-10/D-SMP/13/0017842, atas nama Mahdalena. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Muaro Jambi. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Mahdalena, yang diterbitkan oleh Bidan Puskemas Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota bernama Trisea Fitri. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Imunisasi Calon Pengantin atas nama Mahdalena. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.9;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

II. Bukti Saksi

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sopia binti Rd. Usman, P.**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 03, Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Jambi Luar Kota karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Mahdalena binti Zaharuddin;
- Bahwa Mahdalena tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Bramudito bin Juhaidi;
- Bahwa Bramudito sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa Mahdalena telah lama pacaran dengan Bramudito kurang lebih 1 tahun lamanya, dan sudah sangat dekat bahkan sekarang sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara Mahdalena dan Bramudito tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Mahdalena berstatus perawan dan Bramudito berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Bramudito sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan di perusahaan dengan gaji sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

2. **Eni Yuliani binti Juhaidi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 03, Desa Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Bramudito dan kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung calon istri Bramudito;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Jambi Luar Kota karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Mahdalena binti Zaharuddin;
- Bahwa Mahdalena sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa Mahdalena telah lama pacaran dengan Bramudito kurang lebih 1 tahun lamanya, dan sudah sangat dekat bahkan sekarang sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara Mahdalena dan Bramudito tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Mahdalena berstatus perawan dan Bramudito berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan di perusahaan dengan gaji sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) point 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dispensai kawin untuk orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Mahdalena binti Zaharuddin, dikarenakan anaknya tersebut masih belum cukup umur untuk menikah, sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan hukum mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim harus meneliti apakah memberikan dispensasi kepada anak tersebut mengandung maslahat atau tidak dan harus mempertimbangkan apakah akan menimbulkan *madarat* apabila perkawinan ditunda sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Mahdalena binti Zaharuddin dan calon suaminya yang bernama Bramudito bin Juhaidi. Pada pokoknya mereka menerangkan bahwa mereka benar saling cinta mencintai, mereka telah siap untuk menikah baik lahir maupun batin, mereka juga telah menjalin hubungan / pacaran sudah cukup lama bahkan Mahdalena dalam keadaan hamil 3 bulan serta keinginan menikah datang dari mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1, sampai dengan P.9) dan saksi-saksi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Mahdalena binti Zaharudin adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Jambi Luar Kota, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon menghadirkan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya mereka menerangkan bahwa benar antara Mahdalena binti Zaharuddin dan Bramudito bin Juhaidi telah pacaran cukup lama kurang dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama (zinah), mereka saling cinta mencintai, mereka telah siap lahir batin untuk menikah;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa Pemohon selaku orang tua dari Mahdalena binti Zaharuddin telah menerima lamaran dari Bramudito bin Juhaidi untuk menikah, dan lamaran tersebut telah diterimanya;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Mahdalena binti Zaharuddin dan Bramudito bin Juhaidi, beragama Islam, masih jejaka dan gadis serta tidak ada hubungan darah (saudara), hubungan susuan dan tidak ada larangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan dan harus meminta dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa calon suami juga menginginkan pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa mereka sudah siap lahir bathin untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama berpacaran bahkan anak Pemohon dalam keadaan hamil dan harus segera dinikahkan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari pihak calon suami untuk menikah;
- Bahwa antara Mahdalena binti Zaharuddin dan Bramudito bin Juhaidi, beragama Islam, masih jejak dan gadis serta tidak ada hubungan darah (saudara), hubungan susuan dan tidak ada larangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jambi Luar Kota menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keinginan pelaksanaan perkawinan ini berasal dari anak Pemohon dan tidak ada fakta yang dapat mencurigakan bahwa tujuan perkawinan ini untuk memperoleh keuntungan bagi Pemohon atau pihak lain, maka pemberian izin untuk menikah (dispensasi) kepada anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Konvensi Internasional tentang hak-hak anak (*the Convention on the Rights of the Child*) yang telah disetujui Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012;

Menimbang, bahwa ternyata bahwa antara Mahdalena binti Zaharuddin dengan calon suaminya Bramudito bin Juhaidi, tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hanya karena baru berumur kurang dari 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Mahdalena binti Zaharuddin tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, erat

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia kurang dari 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi nikah dapat diberikan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam tidak ada pengaturan tentang batas usia minimal seseorang untuk melakukan perkawinan, tetapi Islam menyerahkan hal ini kepada situasi dan kondisi masyarakat dengan mempertimbangkan 5 kemaslahatan pokok manusia yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. kemaslahatan agama,
2. Kemaslahatan akal pikiran,
3. kemaslahatan keturunan,
4. kemaslahatan jiwa, dan
5. kemaslahatan harta;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan agama, membiarkan dua manusia yang berlainan jenis bergaul tanpa ikatan perkawinan akan menimbulkan praduga akan terjadi pelanggaran atas aturan agama bahkan dapat mendorong kepada perzinahan yang menyebabkan kerusakan terhadap keturunan (*an-nasal*) dan hilangnya rasa keagamaan (*al-din*) serta akan mengkacaukan sistem kekeluargaan dalam masyarakat karena anak yang lahir dari perzinahan (hanya mempunyai hubungan hukum kepada ibunya) akan merugikan anak tersebut, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah telah sesuai dengan konsep masalah dalam Islam, yaitu *masalah al-din* dan *masalah an-nasal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Mahdalena binti Zaharuddin, untuk menikah dengan Bramudito bin Juhaidi;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(Mahdalena binti Zaharuddin)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(Bramudito bin Juhaidi)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Dra. Ma'ripah sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Dra. Ma'ripah.

Panitera Pengganti

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Tk I : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan + PNBP : Rp 110.000,-
4. Biaya Meterai : Rp 10.000,-

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)